STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2026

KPT 28 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan mengacu pada tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan data pemilih dalam kepemiluan, yang meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, penanganan pengaduan, saran, masukan/apresiasi, serta pengelolaan pelayanan internal.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 29 Oktober 2026.
- Lamp.: 4 hlm.